



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U

T U S A N

NOMOR :

90/PID/2011/PT.BTN.

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Tinggi Banten di Serang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti dibawah ini dalam perkara terdakwa :

--

Nama Lengkap : SAFRUDIN BIN SARMIN ;
Tempat lahir : Pandeglang ;
Umur/tanggal lahir : 43 tahun/ 02 Mei 1967 ;
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Kp. Angsana Rt.05 Rw.01 Desa
Rahayu,Kec.Patia Kab.
Pandeglang;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Tani ;
Pendidikan : SD ;

Terdakwa tidak ditahan :

—

----- Pengadilan Tinggi tersebut ;

----- Setelah membaca surat dakwaan Jaksa
Penuntut Umum yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

PRIMAIR:

----- Bahwa Ia Terdakwa SAFRUDIN BIN SARMIN pada hari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Suatu tanggal 14 Februari 2009 atau setidaknya pada bulan Februari 2009 atau masih dalam tahun 2009 bertempat di blok Citundun, Desa Ciawi, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, melakukan kejahatan pencemaran atau pencemaran tertulis terhadap korban SIDIK, dalam hal dibolehkan untuk membuktikan bahwa apa yang dituduhkan itu benar, tidak membuktikannya dan tuduhan dilakukan bertentangan dengan apa yang diketahui. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan _____ cara _____ sebagai berikut:- -----

2

----- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 sekira jam 12.00 Wib, ketika terdakwa berada di sawah garapannya di blok Citundun, Rt.02 Rw.01 Desa Ciawi, Kec. Patia, Kabupaten Pandeglang pada saat itu terdakwa melihat saksi MUKAMAD sedang bersama dengan saksi SIDIK sedang berdiri di pinggir jalan dan jaraknya kira-kira 200 meter dari tempat saksi berdiri disawah garapannya tak lama kemudian saksi MUKAMAD mendatangi sawah garapan terdakwa yang sedang panen adapun tujuan kedatangan saksi MUKAMAD untuk meminta agar terdakwa tidak membawa gabah hasil panen sambil mengancam dengan kata-kata “awas akibatnya kalau dibawa” mendengar perkataan saksi MUKAMAD tersebut lalu terdakwa melaporkan kepada pemilik sawah yaitu saksi SAYI bahwa padinya diambil oleh MUKAMAD, SIDIK dan SUHENDI dan terdakwa pun melaporkan hal tersebut kepada saksi SUPARMAN melalui Handphone bahwa padi dirampas oleh MUKAMAD, SIDIK dan SUHENDI setelah laporan lalu terdakwa kembali kesawah dan melihat saksi MUKAMAD menyerahkan karung kepada sdr. WASMAN lalu padi milik terdakwa dimasukkan ke dalam karung tersebut, sekira jam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung suhendi datang ke sawah garapan terdakwa lalu 18 (delapan belas) karung berisi padi tersebut oleh MUKAMAD diserahkan kepada saksi SUHENDI kemudian oleh saksi SUHENDI 15 (lima belas) karung diangkat dengan menggunakan Pick Up sedangkan yang 3 (tiga) karung diangkat dengan sepeda motor.

Bahwa menurut terdakwa dengan adanya saksi SIDIK berada bersama-sama dengan saksi MUKAMMAD di sekitar lokasi sawah garapan miliknya tersebut terdakwa menduga saksi SIDIK turut terlibat dalam pencurian padi miliknya.

Atas kejadian tersebut lalu terdakwa bercerita dengan nada marah bahwa “si SIDIK MALING PARE AING” yang artinya si SIDIK telah mencuri padi milik saya kepada masyarakat yang sedang bekerja di blok Citundun, Desa Ciawi Kecamatan Patia, diantaranya didengar oleh saksi PARTO BIN KARNATA dan terdakwa juga menceritakan hal yang sama kepada masyarakat di kampung citundun, Desa Ciawi Kec. Patia yang sedang berkumpul di pinggir jalan menuduh saksi SIDIK telah melakukan pencurian padi miliknya perkataan tersebut didengar oleh saksi SOFIYAN sebagai tukang ojeg dan saksi SANA BIN JASMAN bahkan berita tersebut sampai menyebar ke kampung Surianeun desa Surianeun Kec. Patia.

Tindak lanjut dari tuduhan terdakwa kepada saksi SIDIK, MUKAMAD dan SUHENDI lalu pada hari Kamis tanggal 16 April 2009 sekira jam 15.30 Wib terdakwa melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Kepolisian Resort Pandeglang. Atas laporan tersebut pihak kepolisian melakukan tindakan dengan cara mengumpulkan alat bukti berupa

3

keterangan saksi,- saksi, barang bukti dan petunjuk. Berdasarkan keterangan saksi MUKAMAD, saksi SUHENDI dan berdasarkan alat bukti yang ada tidak ditemukan adanya keterlibatan saksi SIDIK dalam pencurian padi milik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Resort Pandeglang menetapkan hanya MUKAMAD dan SUHENDI sebagai tersangka dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi SIDIK tidak ikut melakukan pencurian sampai perkaranya diputus oleh pengadilan.

Atas tuduhan terdakwa bahwa saksi SIDIK telah mengambil padi miliknya bersama-sama dengan MUKAMAD dan SUHENDI dan terdakwa kepada masyarakat di Kp.Citundun, Desa Ciawi, Kec. Patia sampai menyebar ke KP. Dan Desa Sirianeun, Kec.Patia sehingga saksi SIDIK merasa kehormatan dan nama baiknya tercemar dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SIDIK melaporkan kepada pihak yang berwenang.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 311 Ayat (1) KUHP.-----

SUBSIDAIR:

-----Bahwa Ia Terdakwa SAFRUDIN BIN SARMIN pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 atau setidaknya pada bulan Februari 2009 atau masih dalam tahun 2009 bertempat di blok Citundun, Desa Ciawi, Kecamatan Patia, Kabupaten Pandeglang atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pandeglang, dengan sengaja menyerang kehormatan atau nama baik seorang, dengan menuduh sesuatu hal, yang maksudnya terang supaya hal itu diketahui umum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:- -----

-----Bahwa pada hari Sabtu tanggal 14 Februari 2009 sekira jam 12.00 Wib, ketika terdakwa berada di sawah garapannya di blok Citundun,Rt.02 Rw.01 desa Ciawi, Kec.Patia, Kabupaten Pandeglang pada saat itu terdakwa melihat saksi MUKAMAD sedang bersama dengan saksi SIDIK sedang berdiri di pinggir jalan dan jaraknya kira-kira 200 meter dari tempat saksi berdiri disawah garapannya tak lama kemudian saksi MUKAMAD mendatangi sawah garapan terdakwa yang sedang panen adapun tujuan kedatangan saksi MUKAMAD untuk meminta agar terdakwa tidak membawa gabah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id mengancam dengan kata-kata “awas akibatnya kalau dibawa” mendengar perkataan saksi MUKAMAD tersebut lalu terdakwa melaporkan kepada pemilik sawah yaitu saksi SAYI bahwa padinya diambil oleh MUKAMAD, SIDIK dan SUHENDI dan terdakwa pun melaporkan hal tersebut kepada saksi SUPARMAN melalui Handphone bahwa padi dirampas oleh MUKAMAD, SIDIK dan SUHENDI

4

setelah laporan lalu terdakwa kembali kesawah dan melihat saksi MUKAMAD menyerahkan karung kepada sdr. WASMAN lalu padi milik terdakwa dimasukkan ke dalam karung tersebut, sekira jam 17.00 Wib saksi SUHENDI datang ke sawah garapan terdakwa lalu 18 (delapan belas) karung berisi padi tersebut oleh MUKAMAD

diserahkan kepada saksi SUHENDI kemudian oleh saksi SUHENDI 15 (lima belas) karung diangkat dengan menggunakan Pick Up sedangkan yang 3 (tiga) karung diangkat dengan sepeda motor.

Bahwa menurut terdakwa dengan adanya saksi SIDIK berada bersama-sama dengan saksi MUKAMAD di sekitar lokasi sawah garapan miliknya tersebut terdakwa menduga saksi SIDIK turut terlibat dalam pencurian padi miliknya.

Atas kejadian tersebut lalu terdakwa bercerita dengan nada marah bahwa “si SIDIK MALING PARE AING” yang artinya si SIDIK telah mencuri padi milik saya kepada masyarakat yang sedang bekerja di blok Citundun, desa Ciawi Kecamatan Patia, diantaranya didengar oleh saksi PARTO BIN KARNATA dan terdakwa juga menceritakan hal yang sama kepada masyarakat di kampung citundun, desa Ciawi Kec. Patia yang sedang berkumpul di pinggir jalan menuduh saksi SIDIK telah melakukan pencurian padi miliknya perkataan tersebut didengar oleh saksi SOFIYAN sebagai tukang ojeg dan saksi SANA BIN JASMAN bahkan berita tersebut sampai menyebar ke kampung Surianeun desa Surianeun Kec. Patia.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tuduhan terdakwa kepada saksi SIDIK, MUKAMAD dan SUHENDI lalu pada hari Kamis tanggal 16 April 2009 sekira jam 15.30 Wib terdakwa melaporkan kejadian pencurian tersebut kepada Kepolisian Resort Pandeglang. Atas laporan tersebut pihak kepolisian melakukan tindakan dengan cara mengumpulkan alat bukti berupa keterangan saksi,- saksi, barang bukti dan petunjuk. Berdasarkan keterangan saksi MIKAMAD, saksi SUHENDI dan berdasarkan alat bukti yang ada tidak ditemukan adanya keterlibatan saksi SIDIK dalam pencurian padi milik terdakwa sehingga Kepolisian Resort Pandeglang menetapkan hanya MUKAMAD dan SUHENDI sebagai tersangka dan berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa saksi SIDIK tidak ikut melakukan pencurian sampai perkaranya diputus oleh pengadilan.

Atas tuduhan terdakwa bahwa saksi SIDIK telah mengambil padi miliknya bersama-sama dengan MUKAMAD dan SUHENDI dan terdakwa kepada masyarakat di Kp.Citundun, Desa Ciawi, Kec. Patia sampai menyebar ke KP. Dan Desa Sirianeun, Kec.Patia sehingga saksi SIDIK merasa kehormatan dan nama baiknya tercemar dan atas perbuatan terdakwa tersebut saksi SIDIK melaporkan kepada pihak yang berwenang.

5

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 310 Ayat (1) KUHP.-----

Setelah membaca tuntutan (Requisitoir) Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Pengadilan Negeri Pandeglang memutuskan : -----

1. Menyatakan bawa Terdakwa SAFRUDIN bin SARMIN bersalah melakukan tindak pidana pencemaran nama baik dengan cara fitnah sebagaimana diatur dalam Pasal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SAFRUDIN bin SARMIN dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan.

3. Menyatakan barang bukti berupa :

-

1 (satu) berkas perkara No. Pol. BP/52/VII/2009 / Reskrim tanggal 12 Juni 2009

tentang perkara tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363

KUHPidana terhadap tersangka MUKAMAD KEMIDIAN bin KANIN, dkk yang

dilaporkan oleh Sdr.SAFRUDIN bin SARMIN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

4. Menyatakan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,-

Setelah membaca Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 April 2011 Nomor : 44/Pid.B/2011/PN.Pdg. yang Amarnya sebagai berikut :- -----

1. Menyatakan terdakwa **SAFRUDIN BIN SARMIN** terbukti secara sah dan meyakinkan

kan bersalah melakukan tindak pidana “ **Memfitnah** “ ;-----

2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan ;**

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa :

1 (satu) berkas perkara No.Pol.BP/52/VII/2009/Reskrim, tanggal 12 Juni 2009 tentang

perkara tindak pidana pencurian, sebagaimana dimaksud dalam pasal 363 KUHPidana

terhadap tersangka MUKAMAD KAMIDIN BIN SARMIN, dkk yang dilaporkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id BIN SARMIN.

Tetap terlampir dalam berkas perkara :

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani pula untuk membayar biaya perkara sebesar
Rp.1000,- (seribu rupiah) ;

Mengingat Akta Permintaan Banding
No.05/Akta.Pid/2011/PN.Pdg.yang dibuat oleh Panitera
Pengadilan Negeri Pandeglang yang menerangkan bahwa pada
tanggal 28 April 2011 dan tanggal 4 Mei 2011 masing- masing
Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan
banding terhadap putusan Pengadilan Negeri

6

tersebut, permintaan banding mana masing- masing telah
diberitahukan kepada Penuntut umum pada tanggal 4 mei 2011
dan kepada terdakwa tanggal 5 Mei 2011 ;-----

Memperhatikan memori banding yang telah diajukan
baik oleh Terdakwa melalui Kuasa Hukumnya maupun oleh Jaksa
Penuntut Umum masing- masing
tertanggal 12 Mei 2011 untuk terdakwa dan 20 Mei 2011 untuk
Penuntut Umum , dan memori banding Terdakwa tersebut telah
diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 18
Mei 2011 ;

Menimbang, bahwa baik Terdakwa maupun
Penuntut Umum tidak mengajukan kontra memori banding
terhadap memori banding pihak lawan ; -----

Menimbang, bahwa sebelum berkas
perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa dan
Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id berkas perkara di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Pandeglang dalam waktu sebagaimana
tersebut dalam surat pemberitahuan tertanggal 9 Mei 2011
Nomor : W29.U2/583/HN.10.01/V/2011 dan
W29.U2/584/HN.10.01/V/2011 ; -----

Menimbang, bahwa Permintaan banding dari Terdakwa
dan Jaksa Penuntut Umum tersebut telah diajukan dalam
tenggang waktu dan menurut cara serta syarat yang dimaksud
oleh Undang-undang oleh karena itu maka permintaan banding
secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam memori bandingnya terdakwa
pada pokoknya mohon agar Pengadilan Tinggi membebaskan
terdakwa, sedangkan Jaksa Penuntut Umum mohon agar terdakwa
dijatuhi Pidana sesuai dengan apa yang telah dimintakan
dalam Tuntutan Pidana pada tanggal 11 April 2011 dalam
persidangan Peradilan Tingkat Pertama ;

Menimbang, bahwa setelah membaca
dan mempelajari berkas perkara, Putusan Pengadilan Negeri
Pandeglang yang dimintakan banding tersebut dan memori
banding Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi
menyimpulkan adanya kenyataan-kenyataan sebagai berikut :

1. Bahwa perkara ini berawal dari adanya surat laporan
pengaduan tanggal 16 April 2009

Nomor : Pol. STPL /78/ IV/ 2009/ SPK dari Terdakwa
SAFRUDIN BIN SARMIN

kepada Polres Pandeglang perihal “ PENCURIAN “
padi hasil panen yang digarap



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Terdakwa disawah Blok Citundun Rt.02 Rw 01 desa
Ciari Kec. Patia Kabupaten

Pandeglang ; Terdakwa bercerita kepada beberapa
anggota masyarakat diantaranya
Sofyan bahwa Sidik adalah salah seorang pelaku pencurian
itu ; -----

2. Bahwa dalam laporan tersebut Terdakwa tidak menyebut
siapa pelaku pencurian, akan

tetapi dalam Surat Tanda Penerimaan barang bukti
tanggal 16 April 2009 No.Pol.

STP/ 78/ IV/ 2009/ Reskrim disebutkan bahwa
Pencurian itu diduga dilakukan oleh

SIDIK BIN ARYA

DKK-----

3. Bahwa berdasarkan surat perihal pemberitahuan
perkembangan hasil penyelidikan

(SP2HP) tanggal 30 Mei 2009 No.
Pol.B/131/V/2009/Reskrim, ternyata tersangka

pelaku pencurian dimaksud adalah MUKAMAD KAMIDIN dan
SUHENDI.-----

4. Bahwa dalam berita acara persidangan di
persidangan Terdakwa mengaku tidak

pernah melaporkan SIDDIK dan keterangan Terdakwa
poin 10 dan 13 pasal BAP

penyidikan yang menyebut Terdakwa melaporkan

SIDIK sebagai pelaku pencuri

adalah tidak benar ;

5. Bahwa dalam perkembangan penyidikan penyidik Polri pada
Polres Pandeglang hanya

menetapkan MUKAMAD KAMIDIN dan SUHENDI sebagai

Tersangka dan selanjut-

nya sebagai Terdakwa dalam persidangan Pengadilan
Negeri Pandeglang, sedangkan

status hukum dari SIDIK tidak dijelaskan lebih lanjut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putusan.mahkamahagung.go.id

masih dilakukan Penyidikan atau Penyidikannya sudah
dihentikan ; -----

6. Bahwa berkas perkara MUKAMAD KAMIDIN dan SUHENDI
tersebut sudah di

ajukan dan diputus oleh Pengadilan Negeri Pandeglang
dengan putusan tertanggal 03

Maret 2010 dan kemudian oleh Pengadilan Tinggi Banten
dalam tingkat banding pada
tanggal 3 Mei 2010 ;

7. Bahwa dengan telah diputusnya perkara pencurian
tersebut, SIDIK yang tadinya juga

disebut sebagai pelaku tersangka bersama- sama
dengan ke2 terdakwa MUKAMAD

KMIDIN dan SUHENDI membuat laporan Pengaduan terhadap
Terdakwa SAFRUDIN

karena Tindak Pidana Fitnah sebagaimana perkara yang
berlangsung sekarang ini ; ---

8. Bahwa didalam konsideran putusannya Hakim tingkat
pertama mengemukakan dan

menetapkan adanya Fakta- fakta antara lain sebagai
berikut : -----

8.1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 16 April 2009
Terdakwa melporkan SUHENDI,

MUKAMAD dan SIDIK ke Polres Pandeglang
atas Pencurian pada yang di
lakukan oleh ke 3 orang tersebut ;

8.2. Bahwa laporan terdakwa tersebut diterima oleh
Repichand 0 dan dibuat laporan

Polisi yang ditandatangani oleh terdakwa ;

8.3. Bahwa ketika diperiksa penyidik Achmad Arifin dan
Akbar, terdakwa menyebut

Sidik sebagai pelaku pencurian padi tersebut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8.4. Bahwa proses penyidikan terhadap Mukamad dan Suhendi dilanjutkan sedangkan terhadap Sidik tidak dilanjutkan karena tidak cukup bukti ; -----

Menimbang, bahwa dengan adanya kenyataan- kenyataan tersebut di atas Pengadilan Tinggi tidak sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 April 2011 Nomor : 44/ Pid.B/2011/ PN. PdG. yang menyatakan terdakwa telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana “ Fitnah ” terhadap saksi korban Sidik ; -----

Menimbang, bahwa “ fitnah ” dalam pasal 311 KUHP, menurut R.Susilo adalah menuduh seseorang melakukan perbuatan dan perbuatan yang di tuduhkan adalah tidak benar ; dan dalam hal ini yang bersangkutan memang menghendaki ; agar tuduhan itu diketahui umum serta bertujuan untuk mencemarkan nama baik atau kedudukan seseorang ; -----

Menimbang, bahwa benar terdakwa telah membuat laporan pengaduan tanggal 16 April 2009 Nomor : Pol. STPL / 78/ IV/ 2009/ SPK kepada Polres Pandeglang perihal “ Pencurian “ padi hasil panen yang digarap oleh terdakwa di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Suwandi RT.02 Rw.01 desa Ciawi Kecamatan

Patia Kab. Pandeglang ; --

Menimbang, bahwa yang
dilaporkan oleh terdakwa mengambil
padinya tersebut diduga dilakukan oleh Sidik, Mukamad
dan Suhendi ; -----

Menimbang, bahwa alasan
terdakwa melaporkan Sidik , bersama
Mukamad dan Suhendi diduga melakukan pencurian
tersebut karena Sidik dengan
jarak 200 (dua ratus) meter dari lokasi pencurian
padi, terdakwa melihat Sidik ber-
bincang- bincang dengan Mukamad, setelah mana
Mukamad mengancam terdakwa
agar hasil panen diserahkan padanya ;

Menimbang, bahwa perbuatan pencurian padi yang
dituduhkan kepada
Sidik dan kawan-kawannya tersebut, betul- betul telah
terjadi bukan perbuatan bohong
yang mengada- ada, akan tetapi pelaku yang sampai
diproses sampai ke Pengadilan
Negeri Pandeglang dan dihukum adalah Mukamad dan
Suhendi, sedangkan Sidik
tidak diajukan oleh penyidik sebagai tersangka ke
Kejaksaan Negeri pandeglang oleh
penyidik karena tidak cukup bukti ;

-

9

Menimbang, bahwa berdasarkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id KUHAP, yang

mengatakan “ setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan dan atau menjadi

korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan

atau pengaduan kepada penyidik dan atau penyidik baik lisan maupun tertulis “, oleh

karena itu laporan terdakwa telah terjadi pencurian padi disawah garapannya dan

pelakunya diduga Sidik, Mukamad Suhendi bukanlah suatu kejahatan Fitnah, bila

salah seorang pelaku yang dilaporkan tidak terbukti ikut melakukannya ; oleh karena

itu perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa terbukti akan tetapi bukanlah suatu

kejahatan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka Pengadilan-

an Tinggi berpendapat bahwa perbuatan terdakwa sebagaimana yang didakwakan

kepadanya sudah terbukti , namun perbuatan yang terbukti tersebut bukanlah

merupakan suatu tindak pidana, maka oleh karena itu sesuai dengan ketentuan pasal

191 (2) KUHAP. Terdakwa haruslah dinyatakan dilepas dari segala tuntutan hukum ;-

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka

Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal 28 April 2011, Nomor :44/Pid.B/2011

/PN.PDG. tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan dan Pengadilan Tinggi

akan mengadili sendiri perkara ini yang amarnya sebagaimana tersebut dibawah ini;-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena

terdakwa dilepaskan dari segala

tuntutan hukum, maka sesuai dengan ketentuan pasal 97

(1), (e) KUHP, maka hak-

hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat
serta martabatnya, haruslah

dipulihkan dan biaya perkara dibebankan kepada
Negara ; -----

Menimbang, bahwa mengenai

barang - barang bukti haruslah di-

dikembalikan darimana barang-barang bukti tersebut, akan
tetapi tidak jelas dari siapa

barang bukti tersebut disita oleh penyidik, maka barang
bukti tersebut dinyatakan di-

kembalikan pada penyidik ;

Mengingat, pasal 108 (1) Jo. Pasal

97 (1) (2) Jo. PP 27 tahun 1983 serta

pasal-pasal lain dan Undang-undang yang berhubungan
dengan perkara ini ; -----

M E N G A

D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa
Penuntut Umum ; -----

10

- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Pandeglang tanggal
28 April 2011 Nomor :

44/Pid.B/2011/PN.Pdg. yang dimintakan banding ;

M E

N G A D I L I :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id putusan yang didakwakan kepada

Terdakwa terbukti, tetapi per-

buatan itu bukan merupakan suatu tindak pidana ;

- Memulihkan hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabat

nya ;

- Menetapkan barang bukti berupa : 1 (satu) berkas perkara No.Pol.BP/52/VII/ 2009/

Reskrim, tanggal 12 Juni 2009 tentang perkara tindak pidana pencurian, sebagaimana

dimaksud dalam pasal 363 KUHP, dan terhadap tersangka Mukamad Kemidian bin

Kanin, dkk yang dilaporkan oleh Sdr. Safrudin bin Sarmin dikembalikan kepada

penyidik ;

- Membebaskan biaya perkara untuk kedua tingkat peradilan kepada Negara ; -----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banten pada hari ini Senin tanggal 18 Juli 2011 oleh kami : H.ZARKASRI,SH.M.HUM. Hakim Tinggi Banten sebagai Hakim Ketua, HJ.ELNAWISAH, SH. MH dan FIRZAL ARZY, SH. MH. sebagai Hakim - Hakim anggota yang ditunjuk berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Banten tanggal 25 Mei 2011 Nomor : 90/PEN.PID/2011/PT.BTN untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut dengan dibantu oleh IDHAM CHOLIQ, SH. Panitera Pengganti akan tetapi tidak dihadiri oleh Terdakwa dan Penuntut Umum tersebut ; -----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM KETUA ,

1.

HJ.ELNAWISAH,SH,MH.

H.ZARKASRI,SH.M.HUM.

2. FIRZAL ARZY SH.MH

PANITERA PENGANTI

IDHAM CHOLIQ,SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)